

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN DALAM MELIPUT AKSI  
DEMONSTRASI DI KOTA SAMARINDA MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

*Aris Tianlee*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

**ABSTRAK**

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. Di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang di tuangkan didalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada. Secara legal formal memang wartawan memperoleh jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi dalam praktik di lapangan kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman/intimidasi tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan atau perusakan perlengkapan tugas jurnalistik sampai pembunuhan terhadap insan pers. Maksud dan tujuan penulisan Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Samarinda. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam meliput aksi demonstrasi di kota samarinda. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Latar belakang terjadinya tindak kekerasan pada wartawan saat meliput aksi demonstrasi adalah karena adanya (2) dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri yang kurang hati-hati

atau kurang teliti saat meliput aksi demonstrasi, sedangkan faktor eksternalnya adalah terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena unsur kesengajaan dari pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas akan isi berita yang dibuat serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan saat meliput aksi demonstrasi di Kota Samarinda sangat beragam, mulai dari bentuk penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat, menghalang-halangi, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan

*ABSTRACT*

*Press both print and electronic instrument in order to live a very vital community for improving the quality of life of its citizens. in addition to its function as a medium of information and communication, the press is also a reflection of identity the community because what is in the press reminds us of the presence in the pour is the pulse of public life where the press are. Legally formal indeed journalists obtain a guarantee of legal protection in the exercise of his duties, but in practice in the field of violence against journalists and other media crew either in the form of threats/intimidation and pressure from the parties become the object of news as well as acts of beating, seizure or destruction of journalistic duty gear until the*

*killing of people press. Goals and purpose of writing To know us form of legal protection of journalists in covering the action demonstration in the town of Samarinda. To know the efforts of antisemitic laws against journalists who are experiencing violence in covering the action demonstration in the town of samarinda. The author uses the method of empirical juridical approach. Background the occurrence of acts of violence on journalists while covering a demonstration of action is due to the (2) two factors, namely the internal factors and external factors. The internal factor is the occurrence of acts of violence on the reporter's own negligence or fault of the less heart a heart or less*

*meticulous when covering the demonstration, while action eksternalnya factor is the occurrence of acts of violence on the journalist because of the element of deliberate action of a Party feel aggrieved or feel dissatisfied will fill made news as well as other forms of violence experienced by reporters covering the action demonstration in the city of Samarinda is very diverse, ranging from the form stoning, persecution, deprivation of the tool, then, intimidation, threats to murder.*

*Keywords: Legal Protection Of Journalists*

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Pers baik cetak maupun elektronik merupakan instrument dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat vital bagi peningkatan kualitas kehidupan warganya. di samping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang di tuangkan didalam sajian pers hakekatnya adalah denyut kehidupan masyarakat di mana pers berada<sup>1</sup>.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang” adalah bunyi pasal 28 UUD NRI 1945, hal tersebut menegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia (*fundamental rights*) yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan di perjelas lagi dalam pasal 28F yaitu:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

---

<sup>1</sup> Samsul Wahidin., 2011, *hukum pers*, cet II. Penerbit pustaka pelajar, jogyakarta, hal 1.

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pers Indonesia mulai berkembang jauh sebelum Negara Indonesia di proklamasikan. Pers telah di gunakan para pendiri bangsa sebagai alat perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan<sup>2</sup>. Pers demokrasi liberal (1949-1959) landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi RIS 1945 dan UUD Sementara 1950 yaitu ”setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.. Pers pada masa Orde baru pada awal kepemimpinan menyatakan bahwa membuang jauh praktik demokrasi terpimpin di ganti dengan demokrasi pancasila, hal ini mendapat sambutan positif dari semua tokoh dan kalangan. Sehingga lahirlah pers pancasila Hakekat pers Pancasila adalah pers yg sehat,

---

<sup>2</sup> Oemar Seno Aji, 1977, *Aspek-Aspek Hukum*. Cet II, penerbit erlangga, Jakarta, hal 43.

pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat, dan kontrol sosial yang kondusif.

Masa kebebasan ini berlangsung selama delapan tahun, disebabkan terjadinya peristiwa malari (Lima Belas Januari 1978) sehingga pers kembali seperti zaman orde lama. Dengan peristiwa malari beserta beberapa peristiwa lainnya, beberapa surat kabar di larang terbit/dibredel, yaitu *Harian Indonesia Raya*, dan majalah *tempo* yang merupakan contoh kentara dalam sensor dalam kekuasaan ini.

Pada masa Reformasi titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat Presiden Ketiga BJ Habibie menggantiakn Presiden Kedua Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian *Persatuan Wartawan Indonesi (PWI)* tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi Profesi Wartawan<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Oemar seno Aji, 1977, *Mass Media dan Hukum*. *Cet IIPenerbit erlangga*, Jakarta hal 67-68.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dihalang dan harus di hormati, jelas kiranya pendapat Ali Moertopo yang menyatakan bahwa kebebasan yang di berikan kepada pers memang sebagai manifestasi dari Hak Asasi Manusia yaitu kebebasan untuk berekspresi secara tertulis<sup>4</sup>. Kalangan pers kembali melakukan kegiatannya karena pemerintah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers Sehingga kini di atur dengan Undang-Pernyiaran dan Kote Etik Jurnalistik yang di keluarkan oleh Dewan pers.

Dalam *declaration of human rights* atau yang lebih dikenal dengan deklarasi universal tentang Hak Asasi Manusia yang di keluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 menyebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan

pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dengan tidak memandang batas".

Kebebasan ini ini pula dijamin dalam pasal 14 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

"Istilah *rechtaat* (Negara Hukum) adalah istilah yang baru muncul pada abad ke-19 jika di dibandingkan dengan istilah-istilah lainnya seperti dalam ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan

---

<sup>4</sup> Samsul wahidin., Op., cit hal14

sebagainya”.<sup>5</sup> Pemikiran atau konsep manusia tentang Negara hukum lahir dan berkembang seiring dengan perkembangan sejarah manusia. Oleh karena itu, meskipun konsep Negara hukum di anggap Universal, namun pada tatanan implementasinya ternyata di pengaruhi oleh karakteristik Negara dan manusia yang beragam, hal ini dapat terjadi disamping pengaruh falsafah Negara, ideologi Negara, dan lain-lain, juga adanya pengaruh perkembangan sejarah manusia. Atas dasar itu, secara historis dan praktis, konsep Negara hukum muncul seperti di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>6</sup>

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum menurut pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini

menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan di dasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Artinya kekuasaan Negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan di dasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

“Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum Pancasila, Yaitu Negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya, yaitu di topang tiga pilar : Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Peradilan yang bebas dan tidak memihak dan Asas legalitas dalam arti formal maupun materil”.<sup>7</sup>

Berdasarkan Lingkup pemerintah, maka Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) tipe yaitu Negara Hukum Formal dan Negara Hukum Materil. Tipe

---

<sup>5</sup> A.Mukthie Fadjjar,2016, Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Penerbit Banyumedia Publishing, Malang, Jawa Timur. Hal. 10.

<sup>6</sup> Cst Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta. Hal.3.

---

<sup>7</sup> Padmo Wahjono,1989, Pembangunan Hukum di Indonesia, Penerbit ind-hillco, Jakarta

Negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum yang sempit dan sering disebut Negara hukum klasik. Pada Negara Hukum formal lingkup tugas Pemerintah terbatas pada melaksanakan putusan legislatif semata berupa hukum yang tertulis (Undang-Undang). Negara bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum dan melindungi hak-hak warga Negara.

Tipe Negara materil merupakan pengertian dalam arti yang luas yang sering disebut Negara Hukum modern. Pada Negara Hukum materil lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan Undang-Undang semata, melainkan juga turut membuat Undang-Undang atau sebagai peraturan pelaksanaannya.

## **B. Perumusan Dan Pembatasan Masalah**

Bertolak dari latar belakang di atas, maka di rumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di kota samarinda ?
2. Bagaimanakah upaya hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam meliput aksi demonstrasi di kota samarinda.

## **C. Maksud Dan Tujuan Penulisan**

Maksud penulisan ini adalah :

1. Sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh ujian Sarjana Jurusan Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pers. Khususnya perlindungan terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi.

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui upaya hukum terhadap wartawan yang mengalami kekerasan dalam meliput aksi demonstrasi di kota samarinda.

#### **D. Metode Penelitian**

Dalam Metode penelitian diperlukan adanya dokumen untuk memperdalam data-data atau penjelasan secara subjektif, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Bambang Sunggono, S.H, M.S dalam bukunya metode penelitian hukum menjelaskan: “suatu kreatif dari dan terus berkembang dalam kajian hukum, yang dipandang sebagai *“legal research”*,

kemudian dikembangkan menjadi penelitian hukum”.<sup>8</sup>

## **BAB II**

### **Kerangka teoritis**

#### **A. Pengertian wartawan**

Menurut Pasal 1 ayat (4) undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Kegiatan tersebut meliputi : mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data-data grafik maupun dalam bentuk lain menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Wartawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) adalah orang yang pekerjaannya mencari dan

---

<sup>8</sup>Bambang sugono,2005, *Metode Penelitian Hukum*, Cet IV, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 184.

menyusun berita untuk di muat di surat kabar, majalah, radio, dan televisi.<sup>9</sup>

Libsin Hendra, redaktur pelaksana media TIPIKOR meneger oprerasional CV putra doge menuliskan bahwa Wartawan adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisanya di muat di media massa secara teratur untuk di publikasikan seperti Koran, televise, radio, majalah, film. dokumentasi dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk di tulis dalam laporan dan menulis yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.<sup>10</sup>

## B. Pengertian Pers

Istilah pers, atau press berasal dari istilah latin *pressus* artinya adalah

tekanan, tertekan, terhimpit, padat. Pers dalam kosakata Indonesia berasal dari bahasa Belanda yang mempunyai arti sama dengan bahasa ingris "*press*", sebagai sebuah sebutan untuk alat cetak.<sup>11</sup>

Keberadaan pers dari terjemahan istilah ini pada umumnya adalah sebagai media penghimpit atau penekanan dalam masyarakat. Maka lebih tegasnya adalah dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Di sini yang juga tidak jarang menjadi sebuah media penekanan terhadap kebijakan tertentu yang di nilai tidak di jalankan sebagaimana mestinya oleh pihak yang seharusnya secara lurus dapat menjalankanya.

Didalam Enslkopedi Nasional Indonesia Jilid 13, pengertian pers situ di bedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media cetak atau elektronik yang menyampaikan laporan

---

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesi : <http://kbbi.web.id/wartawan>. Di akses pada hari sabtu , 5 mei 2019, pukut 00:32 wita.

<sup>10</sup> [http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawan-jurnalistik\\_55283c536ea8346d098b45ef](http://www.kompasiana.com/bonjournalis/pers-wartawan-jurnalistik_55283c536ea8346d098b45ef). Di akses pada hari sabtu, 5 mei 2019 pukul 00:47.

---

<sup>11</sup>Samsul Wahidin.Op.,cit.hal 35

dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Di dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio film dan televisi.<sup>12</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa :

”Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

### **BAB III Pembahasan**

#### **A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Di Kota Samarinda**

Kebebasan pers sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling hakiki dalam peradaban global kekinian. Atas dasar itu, dalam suatu Negara yang berpaham demokrasi, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus mendapat tempat dalam konstitusi. Ini berarti bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, kemerdekaan pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai supaya dapat optimal menjalankan fungsinya sebagai media penyampai informasi publik, serta menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat, serta melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan

---

<sup>12</sup> Ibit .,

Negara. Apalagi, kebebasan pers merupakan satu unsur penting dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers tidak ada, maka martabat manusia pun jadi hilang.

## **B. Latar Belakang Terjadinya Tindak Kekerasan Pada Wartawan**

Definisi kekerasan terhadap wartawan ialah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan yang diakibatkan oleh karya jurnalistiknya, adapun bentuk kekerasan yang dimaksud adalah :

1. Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan,

penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.

3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang merintang tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan Undang-Undang HAM.

## **BAB IV**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

Dari gambaran rumusan masalah dan uraian pembahasan diatas, maka

kesimpulan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dapat dilihat dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dengan adanya ketentuan Undang-Undang tersebut menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada serta kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman wartawan menjalankan pekerjaan Jurnalistiknya. namun dilapangan masih ada wartawan yang menjadi korban tindak kekerasan baik itu dari Pihak Aparat Kepolisian, TNI serta masyarakat karena ketidaktahuannya tentang Undang-Undang Pers.
2. Upaya Hukum yang dilakukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur terhadap korban wartawan yang mengalami kekerasan.

A. Mendata Korban Jurnalis secara lengkap yang

ditandatangani secara bermaterai sebagai bukti bahwa pelaporan kejadian kekerasan jurnalis telah ditangani oleh PWI Kalimantan Timur.

B. PWI akan melakukan peringatan kekerasan jurnalis yang disebar melalui media mainstream dan media sosial.

C. PWI melakukan pendampingan dan pengawalan kasus yang kemudian diteruskan kepada media yang bersangkutan, LBH Pers dan Dewan Pers.

D. Jika kemudian didapati pelanggaran Undang-Undang Pers pada pelaku kekerasan terhadap jurnalis, PWI Kalimantan Timur mendorong pihak Kepolisian dan Jaksa untuk

menggunakan Undang-Undang Pers pada BAP Polisi maupun Jaksa sebelum digelar persidangan dipengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap wartawan seharusnya di usut tuntas, agar para pelaku mendapatkan efek jera, sehingga tidak akan ada lagi kasus tindak kekerasan terhadap wartawan.
2. Wartawan yang akan turun meliput aksi demonstrasi harusnya mempersiapkan diri terlebih dahulu mulai dari keamanan diri dan barang, koordinasi dengan pihak kepolisian, dan melengkapi diri dengan atribut pengenalan.

3. Diperlukan kesepahaman bersama aparat penegak hukum dan masyarakat pers Indonesia untuk setiap kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas jurnalistik haruslah dipergunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai acuan utama karena bersifat *lex specialis*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakkti, Bandung.
- Abdullah, aceng, 2000. *Press relation Kiat Berhubungan Dengan Media massa* Remaja Rosdakarya, Bandung
- Adji Seno Oemar, 1977. *Pers Aspek-Aspek Hukum* cetakan ke 2 Erlangga, Jakarta.
- , 1997. *Mass Media dan Hukum cetakan kedua*, Erlangga, Jakarta.
- Ana Nadhya Abrar, 1997, *Bila Fenomena Jurnalisme Direfleksikan*, cet I, PT. Penebar Swadaya,.

Asep Syamsul M.Romli,2009,  
*Jurnalistik Praktis Untuk Pemula*,  
PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.

Bambang sugono,2005, *Metode  
Penelitian Hukum*, Cet IV, Penerbit  
Raja Grafindo Persada, Jakarta.